



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Inayah Binti H Akman Ambar**
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 32/6 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karjan, Rt. 004, Rw. 004, Desa tengket, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru Honorer

Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik (tahanan Kota) sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
2. Penyidik dialihkan Tahan Rutan sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
3. Penyidik ditangguhkan sejak tanggal 13 Oktober 2022
4. Penyidik lanjutan penahanan sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 140-00-1804234-2 a.n. SITI NURHASANAH yang tercatat pada tanggal 21 Desember 2019 melakukan transaksi debit / kredit kepada rekening Bank BCA Nomor Rekening : 185136495 a.n. INAYAH sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar cetak screenshot (tangkap layar) percakapan WhatsApp antara SITI NURHASANAH dengan nomor telepon 082139535673 dan ILYATI NOVITA SARI dengan nomor telepon 085745525691 yang tersimpan dalam kontak dengan nama "Sari Arosbaya"
 - 3 (tiga) lembar cetak screenshot (tangkap layar) percakapan WhatsApp antara SITI NURHASANAH dengan nomor telepon 082139535673 dan FAHRUS SISUK dengan nomor telepon 085648385327 yang tersimpan dalam kontak dengan nama "Aliya"
 - 2 (dua) lembar cetak screenshot (tangkap layar) percakapan WhatsApp antara SITI NURHASANAH dengan nomor telepon 082139535673 dan YENI NOVITA SARI dengan nomor telepon 081331144489 yang tersimpan dalam kontak dengan nama "Yeni Arosbaya"
 - 3 (tiga) lembar cetak screenshot (tangkap layar) percakapan WhatsApp antara SITI NURHASANAH dengan nomor telepon 082139535673 dan ALAPATUN NURIS SINTA dengan nomor telepon 081615712994 yang tersimpan dalam kontak dengan nama "Nuris Anyar".
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan hutang pinjaman sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang dibuat oleh INAYAH

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl



tanggal 09 Agustus 2019, dan telah dilakukan pemeteraian di Kantor Pos Kab. Bangkalan

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan hutang pinjaman sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang dibuat oleh INAYAH tanggal 27 September 2019, dan telah dilakukan pemeteraian di Kantor Pos Kab. Bangkalan
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan hutang pinjaman sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang dibuat oleh INAYAH tanggal 26 November 2019, dan telah dilakukan pemeteraian di Kantor Pos Kab. Bangkalan
- 1 (satu) lembar fotocopy yang berisi 3 (tiga) buah nota pembelian perhiasan emas, dan telah dilakukan pemeteraian di Kantor Pos Kab. Bangkalan
- 1 (satu) lembar cetak screenshot (tangkap layar) transaksi pembayaran hutang pinjaman via transfer banking dari INAYAH kepada SITI NURHASANAH sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 7 September 2019
- 1 (satu) lembar cetak screenshot (tangkap layar) transaksi pembayaran hutang pinjaman via transfer banking dari INAYAH kepada SITI NURHASANAH sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 9 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar cetak screenshot (tangkap layar) transaksi pembayaran hutang pinjaman via transfer banking dari INAYAH kepada SITI NURHASANAH sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 31 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar cetak screenshot (tangkap layar) transaksi pembayaran hutang pinjaman via transfer banking dari INAYAH kepada SITI NURHASANAH sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 16 November 2019
- 1 (satu) lembar cetak screenshot (tangkap layar) transaksi pembayaran hutang pinjaman via transfer banking dari INAYAH kepada SITI NURHASANAH sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 8 Desember 2019

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **INAYAH BINTI H. AKMAN AMBAR** pada waktu yang tidak dapat diingat lagi di Bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Karjan, Rt. 004, Rw. 004, Desa tengket, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar, awalnya sekitar bulan Oktober 2019, terdakwa **INAYAH BINTI H. AKMAN AMBAR** membuat status di akun Facebook miliknya yang bernama "NYAMANYA SALOVA INDY" serta di status whatsapp dengan judul "**GET 40 JT/ BULAN TGL 21, ADMIN 2 JT**", lalu dari akun Facebook dan whatsapp tersebut ada beberapa orang yang tertarik dan menanyakan perihal judul status tersebut. Setelah itu terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa akan mengadakan arisan secara online via whatsapp dengan ketentuan bagi peserta arisan akan mendapatkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) setiap bulannya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa arisan tersebut akan diundi setiap tanggal 21 pada setiap bulannya, dengan ketentuan bahwa setiap anggota arisan harus membayar biaya administrasi sebanyak 1 (satu) kali yang dibayar pada awal arisan kepada terdakwa sebagai penyelenggara arisan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu setiap anggota arisan akan mendapatkan uang arisan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) pada tanggal 21 ketika mendapat giliran tarikan arisan, dimana setiap peserta arisan bisa memilih waktu tarikan sesuai keinginannya, dan setiap peserta arisan memiliki jumlah iuran yang berbeda sesuai dengan waktu penarikannya.
- Bahwa biaya administrasi dan iuran arisan tersebut dapat ditransfer ke rekening terdakwa pada bank BCA dengan nomor 185136495 An.

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl



INAYAH tanpa harus bertemu setiap bulannya, dan ketika semua iuran telah terkumpul dari peserta arisan maka terdakwa akan membayarkan arisan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut kepada peserta arisan yang mendapatkan jadwal arisan tersebut saat itu.

- Bahwa sekira bulan November 2019, terdakwa menghubungi saksi SITI NURHASANAH yang pada intinya menyampaikan bahwa terdakwa saat ini sedang mengadakan arisan online dengan jumlah tarikan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per bulan untuk setiap member anggota arisan, dimana jika saksi SITI NURHASANAH berminat maka saksi SITI NURHASANAH ditawarkan akan mendapatkan jadwal tarikan pada bulan ketiga dengan iuran sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) serta biaya administrasi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayar satu kali pada awal arisan, sehingga mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut maka saksi SITI NURHASANAH tertarik untuk ikut arisan online dengan judul **"GET 40 JT/ BULAN TGL 21, ADMIN 2 JT"** tersebut.
- Bahwa dari pemasangan status yang dipasang oleh terdakwa dengan judul **"GET 40 JT/ BULAN TGL 21, ADMIN 2 JT"** tersebut, kemudian terbentuk arisan yang tergabung dalam grup whatsapp yang bernama **"GET 40 JT/ BULAN TGL 21"** yang dibentuk oleh terdakwa sebagai penyelenggara dengan peserta yaitu :
 1. Terdakwa INAYAH BINTI H. AKMAN AMBAR (selaku Penyelenggara) dengan iuran arisan per bulan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa mendapatkan giliran tarikan arisan pertama pada tanggal 21 Desember 2019.
 2. Saksi ALAPATUN NURIS SINTA dengan iuran arisan per bulan sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) ditambah uang administrasi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana saksi Alapatun Nuris Sinta mendapatkan giliran tarikan arisan kedua yaitu pada tanggal 21 Januari 2020.
 3. Saksi SITI NURHASANAH dengan iuran arisan per bulan sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah uang administrasi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana saksi Siti Nurhasanah mendapatkan giliran tarikan arisan ketiga yaitu pada tanggal 21 Februari 2020.
 4. Saksi YENI NOVITA SARI dengan iuran arisan per bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah uang administrasi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana saksi Yeni Novita Sari mendapatkan giliran tarikan arisan keempat yaitu pada tanggal 21 Maret 2020.

5. DEAN (Almarhum) dengan iuran arisan per bulan sebesar Rp.4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah uang administrasi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana Dean mendapatkan giliran tarikan arisan kelima yaitu pada tanggal 21 April 2020.
 6. Saksi ALAPATUN NURIS SINTA kembali ikut iuran arisan per bulan sebesar Rp.4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dimana saksi Alapatun Nuris Sinta yang kedua ini mendapatkan giliran tarikan arisan keenam yaitu pada tanggal 21 Mei 2020.
 7. Saksi YUYUN dengan iuran arisan per bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ditambah uang administrasi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana saksi Yuyun mendapatkan giliran tarikan arisan ketujuh yaitu pada tanggal 21 Juni 2020.
 8. FERI dengan iuran arisan per bulan sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah uang administrasi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana Feri mendapatkan giliran tarikan arisan kedelapan yaitu pada tanggal 21 Juli 2020.
 9. Saksi FAHRUS SISUK dengan iuran arisan per bulan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditambah uang administrasi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana saksi Fahrus Sisuk mendapatkan giliran tarikan arisan kesembilan yaitu pada tanggal 21 Agustus 2020
- Bahwa meskipun para peserta mengetahui jumlah iuran per bulannya berbeda, namun jumlah tarikan uang arisan sama yaitu sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per bulan, dimana yang menentukan list tersebut adalah terdakwa sendiri melalui chating grup arisan tersebut di whatsapp.
 - Bahwa ketika awal arisan tersebut dimulai, lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam 10.00 wib, saksi SITI NURHASANAH membayar biaya administrasi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan iuran arisan Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan total sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) secara tranfer via sms banking dari rumahnya yang beralamat di Dusun Sumber, Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, Kabupaten

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, tepatnya dari rekening saksi SITI NURHASANAH di Bank Mandiri nomor : 1400018042342 ke rekening bank BCA dengan nomor 185136495 An. INAYAH, setelah itu arisan tersebut didapatkan oleh terdakwa sebagai penyelenggara member.

- Bahwa ketika memasuki bulan ketiga arisan pada Februari 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Karjan, Rt. 004, Rw. 004, Desa tengket, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, saat tiba giliran saksi SITI NURHASANAH akan mendapat arisan dan ketika uang arisan terkumpul, tiba-tiba terdakwa membuat grup arisan baru dengan peserta yang sama kecuali saksi SITI NURHASANAH dengan menghembuskan info bahwa saksi SITI NURHASANAH tidak akan membayar arisan lagi jika telah mendapatkan arisan, sehingga atas alasan tersebut maka peserta arisan mengikuti arahan dari terdakwa tersebut, sedangkan kepada saksi SITI NURHASANAH disampaikan bahwa pembubaran arisan tersebut dikarenakan ada beberapa peserta tidak membayar arisan, lalu dengan alasan pembubaran arisan tersebut maka terdakwa tidak membayarkan uang arisan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi SITI NURHASANAH.
- Bahwa ketika mendengar grup arisan dibubarkan maka saksi SITI NURHASANAH menanyakan kepada terdakwa perihal uang arisan dan biaya administrasi miliknya yang telah ditransfer ke rekening terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengatakan dan berjanji akan mengembalikan uang arisan serta biaya administrasi milik saksi SITI NURHASANAH sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi sejak dibubarkannya arisan pada bulan Februari 2020 hingga saat ini uang tersebut belum juga dikembalikan, sehingga akhirnya saksi SITI NURHASANAH melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangkalan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi SITI NURHASANAH mengalami kerugian sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

Kedua

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl



Bahwa ia terdakwa **INAYAH BINTI H. AKMAN AMBAR** pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di dalam rumah saksi SITI NURHASANAH yang beralamat di Dusun Sumber, Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar, awalnya sekitar bulan Oktober 2019, terdakwa **INAYAH BINTI H. AKMAN AMBAR** membuat status di akun Facebook miliknya yang bernama "NYAMANYA SALOVA INDY" serta di status whatsapp dengan judul "**GET 40 JT/ BULAN TGL 21, ADMIN 2 JT**", lalu dari akun Facebook dan whatsapp tersebut ada beberapa orang yang tertarik dan menanyakan perihal judul status tersebut. Setelah itu terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa akan mengadakan arisan secara online via whatsapp dengan ketentuan bagi peserta arisan akan mendapatkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) setiap bulannya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa arisan tersebut akan diundi setiap tanggal 21 pada setiap bulannya, dengan ketentuan bahwa setiap anggota arisan harus membayar biaya administrasi sebanyak 1 (satu) kali yang dibayar pada awal arisan kepada terdakwa sebagai penyelenggara arisan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu setiap anggota arisan akan mendapatkan uang arisan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) pada tanggal 21 ketika mendapat giliran tarikan arisan, dimana setiap peserta arisan bisa memilih waktu tarikan sesuai keinginannya, dan setiap peserta arisan memiliki jumlah iuran yang berbeda sesuai dengan waktu penarikannya.
- Bahwa biaya administrasi dan iuran arisan tersebut dapat ditransfer ke rekening terdakwa pada bank BCA dengan nomor 185136495 An. INAYAH tanpa harus bertemu setiap bulannya, dan ketika semua iuran telah terkumpul dari peserta arisan maka terdakwa akan membayarkan arisan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut kepada peserta arisan yang mendapatkan jadwal arisan tersebut saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan November 2019, terdakwa menghubungi saksi SITI NURHASANAH yang pada intinya menyampaikan bahwa terdakwa saat ini sedang mengadakan arisan online dengan jumlah tarikan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per bulan untuk setiap member anggota arisan, dimana jika saksi SITI NURHASANAH berminat maka saksi SITI NURHASANAH ditawarkan akan mendapatkan jadwal tarikan pada bulan ketiga dengan iuran sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) serta biaya administrasi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayar satu kali pada awal arisan, sehingga mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut maka saksi SITI NURHASANAH tertarik untuk ikut arisan online dengan judul **"GET 40 JT/ BULAN TGL 21, ADMIN 2 JT"** tersebut.
- Bahwa dari pemasangan status yang dipasang oleh terdakwa dengan judul **"GET 40 JT/ BULAN TGL 21, ADMIN 2 JT"** tersebut, kemudian terbentuk arisan yang tergabung dalam grup whatsapp yang bernama **"GET 40 JT/ BULAN TGL 21, ADMIN 2 JT"** yang dibentuk oleh terdakwa sebagai penyelenggara dengan peserta yaitu :
 1. Terdakwa INAYAH BINTI H. AKMAN AMBAR (selaku Penyelenggara) dengan iuran arisan per bulan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa mendapatkan giliran tarikan arisan pertama pada tanggal 21 Desember 2019.
 2. Saksi ALAPATUN NURIS SINTA dengan iuran arisan per bulan sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) ditambah uang administrasi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana saksi Alapatun Nuris Sinta mendapatkan giliran tarikan arisan kedua yaitu pada tanggal 21 Januari 2020.
 3. Saksi SITI NURHASANAH dengan iuran arisan per bulan sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah uang administrasi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana saksi Siti Nurhasanah mendapatkan giliran tarikan arisan ketiga yaitu pada tanggal 21 Februari 2020.
 4. Saksi YENI NOVITA SARI dengan iuran arisan per bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah uang administrasi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana saksi Yeni Novita Sari mendapatkan giliran tarikan arisan keempat yaitu pada tanggal 21 Maret 2020.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. DEAN (Almarhum) dengan iuran arisan per bulan sebesar Rp.4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah uang administrasi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana Dean mendapatkan giliran tarikan arisan kelima yaitu pada tanggal 21 April 2020.
 6. Saksi ALAPATUN NURIS SINTA kembali ikut iuran arisan per bulan sebesar Rp.4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dimana saksi Alapatun Nuris Sinta yang kedua ini mendapatkan giliran tarikan arisan keenam yaitu pada tanggal 21 Mei 2020.
 7. Saksi YUYUN dengan iuran arisan per bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ditambah uang administrasi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana saksi Yuyun mendapatkan giliran tarikan arisan ketujuh yaitu pada tanggal 21 Juni 2020.
 8. FERI dengan iuran arisan per bulan sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah uang administrasi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana Feri mendapatkan giliran tarikan arisan kedelapan yaitu pada tanggal 21 Juli 2020.
 9. Saksi FAHRUS SISUK dengan iuran arisan per bulan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditambah uang administrasi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana saksi Fahrus Sisuk mendapatkan giliran tarikan arisan kesembilan yaitu pada tanggal 21 Agustus 2020
- Bahwa meskipun para peserta mengetahui jumlah iuran per bulannya berbeda, namun jumlah tarikan uang arisan sama yaitu sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per bulan, dimana yang menentukan list tersebut adalah terdakwa sendiri melalui chating grup arisan tersebut di whatsapp.
 - Bahwa ketika awal arisan tersebut dimulai, lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam 10.00 wib, saksi SITI NURHASANAH membayar biaya administrasi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan iuran arisan Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan total sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) secara tranfer via sms banking dari rumahnya yang beralamat di Dusun Sumber, Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, tepatnya dari rekening saksi SITI NURHASANAH di Bank Mandiri nomor : 1400018042342 ke rekening bank BCA dengan nomor



185136495 An. INAYAH, setelah itu arisan tersebut didapatkan oleh terdakwa sebagai penyelenggara member.

- Bahwa ketika memasuki bulan ketiga arisan pada bulan Februari 2020, saat tiba giliran saksi SITI NURHASANAH akan mendapat arisan, tiba-tiba terdakwa membuat grup arisan baru dengan peserta yang sama kecuali saksi SITI NURHASANAH dengan menghembuskan info bahwa saksi SITI NURHASANAH tidak akan membayar arisan lagi jika telah mendapatkan arisan, sehingga atas alasan tersebut maka peserta arisan mengikuti arahan dari terdakwa tersebut, sedangkan kepada saksi SITI NURHASANAH disampaikan bahwa pembubaran arisan tersebut dikarenakan ada beberapa peserta tidak membayar arisan.
- Bahwa ketika mendengar grup arisan dibubarkan maka saksi SITI NURHASANAH menanyakan kepada terdakwa perihal uang arisan dan biaya administrasi miliknya yang telah ditransfer ke rekening terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengatakan dan berjanji akan mengembalikan uang arisan serta biaya administrasi milik saksi SITI NURHASANAH sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi SITI NURHASANAH telah berkali-kali meminta pengembalian uang sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa namun terdakwa hanya berjanji saja dan sejak dibubarkannya arisan pada bulan Februari 2020 hingga saat ini uang tersebut belum juga dikembalikan, sehingga akhirnya saksi SITI NURHASANAH melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangkalan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi SITI NURHASANAH mengalami kerugian sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Siti Nurhasah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi yang mengikuti arisan One line berupa uang yang diadakan oleh Terdakwa pada tahun 2019, akan tetapi pada saat saksi mendapatkan giliran saksi dikeluarkan dari keanggotaan arisan secara sepihak;
- Bahwa awalnya pada bulan November 2019 Terdakwa menghubungi saksi melalui telephone, mengatakan bahwa Terdakwa sedang mengadakan arisan online dengan jumlah tarikan sebesar Rp.40.000.000.- (Empat puluh juta rupiah) perbulan, kemudian saksi setuju ikut dalam arisan online tersebut dan saksi mendapatkan tarikan pada bulan ke-3 dengan iuran arisan perbulan yang harus saksi bayarkan sebesar Rp.5.300.000.- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) serta biaya admin ikut arisan online sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pembayaran iuran arisan tersebut melalui bank dengan cara transfer ke Rekening Terdakwa, kemudian bukti transfer dikirim lewat group Whats App yang dibentuk oleh oleh Terdakwa yang beranggotakan member;
- Bahwa Terdakwa tertarik mengikuti arisan online tersebut karena apabila saksi dapat giliran penarikan uangnya akan saksi buat modal;
- Bahwa penarikan arisan online tersebut diadakan satu bulan sekali;
- Bahwa setelah bulan ke-3 pada bulan Februari 2020 pada saat saksi mendapatkan giliran tarikan uang arisan, secara tiba-tiba saksi diberitahu Terdakwa melalui telephone bahwa arisan tidak dilanjutkan atau bubar tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sebelum arisan one line dibentuk, Terdakwa mempunyai tanggungan hutang kepada saksi yang awal mulanya saksi menjual emas secara one line, pada saat itu Terdakwa memesan emas dengan harga keseluruhan Rp.80.000.000.- (Delapan Juta Rupiah) setelah emas tersebut saksi tunjukkan, Terdakwa mengatakan bahwa emas tersebut disuruh jualkan dengan alasan Terdakwa tidak butuh emas melainkan butuh uang, oleh karena itu emas tersebut saksi kembalikan ke toko emas selanjutnya uang hasil penjualan emas saksi serahkan ke Terdakwa;
- Bahwa pada saat awal ijab kabul beli emas, maka pembayaran secara kredit atau cicil selama 5 kali dan Terdakwa membayar cicilan sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta) sisanya sampai sekarang tidak dibayar;
- Bahwa saksi membayar iuran arisan one line tersebut kepada Terdakwa hanya membayar sekali sebesar Rp.7.300.000.- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi yang ketika uang itu dikembalikan kepada pengacara saksi pada hari kemaren;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi tersebut tidak benar, bahwa arisan tersebut bubar karena ada covid 19 dan pembubaran tersebut atas kesepakatan anggota bukan kemauan Terdakwa dan adanya grub baru bukan karena grub lama yang dibentuk lagi, sedangkan hutang emas sebenarnya bukan hutang emas melainkan hutang uang yang berbunga, kemudian saksi tetap pada keterangannya;

2. **H Muchlis Firyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan istri saksi yang mengikuti arisan One line berupa uang yang diadakan oleh Terdakwa pada tahun 2019, akan tetapi pada saat istri saksi mendapatkan giliran kemudian istri saksi dikeluarkan dari keanggotaan arisan secara sepihak;
- Bahwa awalnya yang saksi ketahui dari cerita isteri saksi bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa menghubungi istri saksi melalui telephone, bahwa Terdakwa sedang mengadakan arisan online dengan jumlah tarikan sebesar Rp.40.000.000.-(Empat puluh juta rupiah) perbulan, kemudian istri saksi setuju ikut dalam arisan online tersebut dan istri saksi mendapatkan tarikan pada bulan ke-3 dengan iuran arisan perbulan yang harus istri saksi bayarkan sebesar Rp.5.300.000.-(lima juta tiga ratus ribu rupiah) serta biaya admin ikut arisan online sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pembayaran iuran arisan tersebut melalui bank dengan cara transfer ke Rekening Terdakwa, kemudian bukti transfer dikirim lewat group Whats App yang dibentuk oleh oleh Terdakwa yang beranggotakan member;
- Bahwa istri saksi tertarik karena apabila istri saksi dapat giliran penarikan uangnya akan Istri saksi buat modal usaha dan arisan tersebut diadakan 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa setelah bulan ke-3 pada bulan Februari 2020 pada saat istri saksi mendapatkan giliran tarikan uang arisan, secara tiba-tiba istri saksi diberitahu Terdakwa melalui telephone bahwa arisan tidak dilanjutkan / bubar tanpa alasan yang jelas;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri saksi punya masalah sebelumnya dengan Terdakwa terkait arisan one line terbentuk Terdakwa mempunyai tanggungan hutang kepada istri saksi;
 - Bahwa awal mulanya istri saksi menjual emas secara one line, pada saat itu terdakwa memesan emas dengan harga keseluruhan Rp.80.000.000.- (Delapan Juta Rupiah) setelah emas tersebut istri saksi tunjukkan, Terdakwa mengatakan bahwa emas tersebut disuruh jualkan dengan alasan Terdakwa tidak butuh emas melainkan butuh uang, oleh karena itu emas tersebut oleh istri saksi dikembalikan ke toko emas selanjutnya uang hasil penjualan emas oleh istri saksi diserahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa pembayaran hutang emas tersebut ketika kesepakatan pembelian emas membayarnya secara cicil selama 5 (lima) kali dan Terdakwa sudah membayar cicilan sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta) sisanya sampai sekarang belum dibayar;
 - Bahwa istri saksi membayar luran arisan one line hanya membayar sekali sebesar Rp.7.300.000.- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi mengetahui tersebut dikembalikan dari Pengacara saksi tadi malam;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi tersebut tidak benar, bahwa arisan tersebut bubar karena ada covid 19 dan pembubaran tersebut atas kesepakatan anggota bukan kemauan Terdakwa dan adanya grub baru bukan karena grub lama yang dibentuk lagi, sedangkan hutang emas sebenarnya bukan hutang emas melainkan hutang uang yang berbunga, kemudian saksi tetap pada keterangannya;
3. **Yeni Novita Sari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi yang mengikuti arisan One line berupa uang yang diadakan oleh Terdakwa pada tahun 2019, akan tetapi pada saat saksi mendapatkan giliran kemudian Terdakwa mengatakan bubar;
 - Bahwa awalnya yang membuat arisan online tersebut adalah Terdakwa, kemudian yang mengikuti arisan online tersebut saksi, Alapathun Nuris Sinta,

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Nurhasanah, Dean, Yuyun, Feri, Ilyati Novita Sari yang kemudian digantikan oleh Fahrus Sisuk;

- Bahwa aturan arisan online tersebut dijelaskan bahwa setiap anggota membayar uang administrasi sebesar Rp.2.000.000,- lalu membayar arisan kepada Terdakwa secara transfer dan setiap bulan akan ditarik per tanggal 21 yang akan mendapatkan arisan sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
- Bahwa arisan yang dibayar oleh saksi adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) / bulan dan saksi akan mendapatkan uang arisan sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) pada bulan ke-4;
- Bahwa pada bulan ketiga, Terdakwa pernah menyampaikan bahwa arisan dibubarkan dan akan dibentuk arisan baru tanpa melibatkan saksi Siti Nurhasanah dikarenakan Terdakwa memiliki hutang kepada saksi Siti Nurhasanah, sehingga apabila saksi Siti Nurhasanah mengambil tarikan arisan tersebut di bulan ke-3, khawatir saksi Siti Nurhasanah tidak lagi akan membayar iuran arisan tersebut;
- Bahwa saksi sudah membayar iuran arisan online kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan biaya administrasi Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) diawal arisan;
- Bahwa selama ini saksi sudah membayar sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) sekali diawal arisan, lalu Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah itu arisan bubar dikarenakan ada yang tidak bayar sehingga saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab akan mengembalikan uang saksi secara bertahap;
- Bahwa arisan pertama didapatkan oleh Terdakwa selaku owner dan selama arisan berlangsung, saksi tidak bertemu dengan anggota lainnya sehingga hanya berkomunikasi dari grup arisan saja;
- Bahwa yang mendapatkan tarikan pertama adalah Terdakwa, selanjutnya saksi Nuris, sedangkan saksi belum mendapatkan tarikan arisan padahal saksi sudah membayar meskipun akhirnya arisan dibubarkan;
- Bahwa atas pembubaran arisan tersebut maka saksi merasa dirugikan sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) namun uang tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa pada tahun 2019;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi tersebut tidak benar, bahwa arisan tersebut bubar karena ada covid 19 dan pembubaran tersebut atas kesepakatan anggota bukan

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl



kemauan Terdakwa dan adanya grub baru bukan karena grub lama yang dibentuk lagi, sedangkan hutang emas sebenarnya bukan hutang emas melainkan hutang uang yang berbunga, kemudian saksi tetap pada keterangannya;

4. **Alapatun Nuris Sinta** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi yang mengikuti arisan One line berupa uang yang diadakan oleh Terdakwa pada tahun 2019, akan tetapi pada saat saksi mendapatkan giliran kemudian Terdakwa mengatakan bubar;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat arisan online kemudian anggotanya anggotanya adalah Terdakwa sendiri, Yeni Novita Sari, saksi, Siti Nurhasanah, Dean, Yuyun, Feri, Ilyati Novita Sari yang kemudian digantikan oleh Fahrus Sisuk;
- Bahwa aturan arisan online tersebut dijelaskan bahwa setiap anggota membayar uang administrasi sebesar Rp.2.000.000,(dua juta rupiah)- lalu membayar arisan kepada Terdakwa secara transfer dan setiap bulan akan ditarik per tanggal 21 dan member tetap akan mendapatkan uang arisan sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
- Bahwa arisan yang dibayar oleh saksi adalah sebesar Rp.5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah) / bulan dan saksi akan mendapatkan uang arisan sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) pada bulan ke-2;
- Bahwa selain itu, saksi juga ikut arisan yang kedua dengan iuran sebesar Rp.4.650.000,-(empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) / bulan dan saksi akan mendapatkan uang arisan sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) pada bulan ke-6;
- Bahwa pada bulan ketiga, Terdakwa pernah menyampaikan bahwa arisan dibubarkan dan akan dibentuk arisan baru tanpa melibatkan Siti Nurhasanah dikarenakan Terdakwa memiliki hutang kepada saksi Siti Nurhasanah, sehingga apabila Siti Nurhasanah mengambil tarikan arisan tersebut di bulan ke-3, khawatir Siti Nurhasanah tidak lagi akan membayar iuran arisan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi tersebut tidak benar, bahwa arisan tersebut bubar karena



ada covid 19 dan pembubaran tersebut atas kesepakatan anggota bukan kemauan Terdakwa dan adanya grub baru bukan karena grub lama yang dibentuk lagi, sedangkan hutang emas sebenarnya bukan hutang emas melainkan hutang uang yang berbunga, kemudian saksi tetap pada keterangannya;

5. **Ilyati Novita Sari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi yang mengikuti arisan One line berupa uang yang diadakan oleh Terdakwa pada tahun 2019, akan tetapi pada saat saksi mendapatkan giliran kemudian Terdakwa mengatakan bubar;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyelenggarakan arisan online yang saksi ketahui pada waktu itu melihat status Facebook yang dimuat dari akun Facebook milik Terdakwa kemudian arisan online tersebut dibentuk pada tanggal 21 Desember 2019 yang beranggotakan 8 (delapan) orang yaitu Terdakwa, Yeni Novita Sari, Alapathun Nuris Sinta, Siti Nurhasanah, Dean, Yuyun, Feri, Ilyati Novita Sari yang kemudian digantikan oleh Fahrus Sisuk;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat grub Watsap yang peruntukannya hanya untuk arisan online;
- Bahwa aturan arisan online tersebut dijelaskan oleh Terdakwa bahwa setiap anggota membayar uang administrasi sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) lalu membayar arisan kepada Inayah secara transfer dan setiap bulan akan ditarik per tanggal 21 dan bahwa member tetap akan mendapatkan uang arisan sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
- Bahwa arisan yang dibayar oleh saksi adalah sebesar Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) / bulan dan saksi akan mendapatkan uang arisan sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) pada bulan ke-9;
- Bahwa pada bulan kedua, saksi berhenti dari arisan online tersebut dan digantikan oleh saksi Fahrus Sisuk;
- Bahwa pada bulan ketiga, Terdakwa pernah menyampaikan bahwa arisan dibubarkan dan akan dibentuk arisan baru tanpa melibatkan Siti Nurhasanah dikarenakan Terdakwa memiliki hutang kepada saksi Siti Nurhasanah, sehingga apabila Siti Nurhasanah mengambil tarikan arisan tersebut di bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-3, khawatir Siti Nurhasanah tidak lagi akan membayar iuran arisan tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi tersebut tidak benar, bahwa saksi tidak pernah ikut arisan online,, kemudian saksi tetap pada keterangannya;

6. **Sartika Yuni Widiyanti Al Yuyun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi yang mengikuti arisan One line berupa uang yang diadakan oleh Terdakwa pada tahun 2019, akan tetapi pada saat saksi mendapatkan giliran kemudian Terdakwa mengatakan bubar;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyelenggarakan arisan online yang saksi ketahui pada waktu itu melihat status Facebook yang dimuat dari akun Facebook milik Terdakwa kemudian arisan online tersebut dibentuk pada tanggal 21 Desember 2019 yang beranggotakan 8 (delapan) orang yaitu Terdakwa, Yeni Novita Sari, Alapathun Nuris Sinta, Siti Nurhasanah, Dean, Yuyun, Feri, Ilyati Novita Sari yang kemudian digantikan oleh Fahrus Sisuk.
- Bahwa jumlah tarikan uang arisan ketika anggota terima tarikan sejumlah Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dengan membayar iuran arisan setiap bulan sampai bulan 4 sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan admin sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan bubarnya arisan online tersebut karena pada saat bulan ke-5 saksi mau membayar mendapatkan informasi kalau arisan online bubar karena anggota arisan banyak yang tidak bayar;
- Bahwa uang saksi yang telah dibayarkan kepada Terdakwa sudah dikembalikan dengan cara mengangsur setiap bulannya;
- Bahwa kemudian pada saat memasuki bulan Ke-3 yakni bulan Februari 2020 pada saat mendekati giliran Siti Nurhasanah mendapat tarikan, kemudian Terdakwa membuat grup arisan WhatsApp yang baru yang saksi lupa namanya apa, dan pada saat itu di dalam grup tersebut tidak menyertakan Siti Nurhasanah, dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada anggota member jika dirinya mendapatkan informasi yang pada intinya bahwa ketika nanti Siti Nurhasanah mendapatkan tarikan pada bulan Ke-3 tersebut selanjutnya Siti Nurhasanah tidak membayarkan lagi untuk iuran di

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl



bulan yang berikutnya, sehingga dengan adanya hal tersebut Terdakwa tidak mengikutsertakan kembali Siti Nurhasanah dalam arisan online tersebut, namun Terdakwa menyampaikan jika arisan online di bulan Ke-3 tersebut tetap berjalan sedangkan jika nanti Siti Nurhasanah bertanya-tanya terkait kelanjutan kegiatan arisan tersebut dijelaskan saja jika sudah dibubarkan, dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian pada sekira tanggal 21 Februari 2020 saksi mentransfer uang iuran kembali melalui rekening miliknya kepada rekening milik Terdakwa sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) untuk pembayaran arisan pada bulan Ke-3;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa jumlah uang keseluruhan yang telah ia berikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan rincian pembayaran iuran bulanan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak 4 kali dan biaya admin Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
7. **Hasan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan arisan online yang diselenggarakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya tidak kenal dengan Siti Nurhasanah namun yang ia ketahui Siti Nurhasanah merupakan salah satu member anggota arisan online yang diselenggarakan oleh adik iparnya
 - Bahwa yang saksi ketahui Siti Nurhasanah juga telah melaporkan Terdakwa atas dugaan tindak pidana ke Polres Bangkalan karena Terdakwa tidak mengembalikan uang arisan yang sudah masuk milik Siti Nurhasanah setelah arisan online tersebut dihentikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa yang ia ketahui dari Terdakwa kenapa arisan online tersebut berhenti karena pada saat berlangsungnya kegiatan arisan online ada beberapa member anggota yang sudah tidak sanggup membayarkan iuran arisan, sehingga dengan adanya hal tersebut Terdakwa menghentikan kegiatan arisan online tersebut dan akan mengembalikan uang member anggota yang sudah masuk sebelumnya, Namun untuk dimulai dan berhentinya kegiatan arisan online tersebut kapan saksi tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang ia ketahui pada intinya uang arisan milik Siti Nurhasanah yang sudah masuk dalam kegiatan arisan online tersebut adalah sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), namun rinciannya seperti apa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi selaku salah satu pihak perwakilan dari keluarga telah mencoba beritikad baik untuk mengembalikan uang arisan milik Siti Nurhasanah yang sudah masuk dalam kegiatan arisan online tersebut sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), namun pihak dari SITI NURHASANAH tetap melanjutkan perkara ini dan sampai saat ini belum ada penyelesaian;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang mencoba beritikad baik kepada Siti Nurhasanah untuk mengembalikan uang arisan online tersebut adalah Terdakwa dan perwakilan dari keluarga salah satunya saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan perwakilan keluarga pernah 1x mencoba menemui dan mendatangi pihak dari Siti Nurhasanah di rumahnya yang beralamatkan di Dsn. Sumber Ds. Gili Timur Kec. Kamal Kab. Bangkalan, tepatnya kapan saksi tidak tahu namun pada sekira bulan Januari 2021, dan pada saat pertemuan tersebut keluarga kami diterima baik oleh pihak dari Siti Nurhasanah, namun pada kesempatan ini saksi tidak ikut;
- Bahwa dan kemudian selanjutnya karena tidak ada perkembangan saksi dan perwakilan dari keluarga Terdakwa yang lain mencoba menemui dan mendatangi kembali pihak dari Siti Nurhasanah di rumahnya yang beralamatkan di Dsn. Sumber Ds. Gili Timur Kec. Kamal Kab. Bangkalan kurang lebih sebanyak 4x pada tahun 2022, tepatnya kapan saksi lupa namun pada sekira bulan Agustus dan Oktober 2022, namun pada percobaan pertemuan selama tahun 2022 yang ini Terdakwa tidak pernah ikut sama sekali;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa alasan Terdakwa tidak pernah mencoba menemui dan mendatangi pihak dari Siti Nurhasanah kembali ke rumahnya pada sekira bulan Agustus dan Oktober 2022 tersebut namun hanya diwakilkan saudara dan pihak keluarga lainnya karena kesepakatan dalam keluarga mereka pada saat itu, Terdakwa tidak diperbolehkan untuk ikut menemui dan mendatangi pihak dari Siti Nurhasanah kembali dengan maksud agar yang dituakan dalam keluarga saja yang mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr Toetik Rahayuningsih, S.H.,M.Hum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli Pidana menerangkan bahwa pendapatnya menurut fakta penyidikan telah terjadi peristiwa pidana yaitu peristiwa pidana penipuan dan atau penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP;
 - Bahwa ketentuan yang mengatur tindak pidana penipuan adalah Pasal 378 KUHP, yang selengkapnya berbunyi "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun". Berdasarkan bunyi pasal di atas unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan), Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan);
 - Bahwa untuk mengkategorikan suatu perbuatan dikatakan sebagai penipuan, menurut kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990. Ditegaskan: "Unsur pokok delik penipuan (Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara / upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delik untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang;
 - Bahwa Ketentuan Pasal 372 KUHP, merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk ;
pokok yang rumusannya berbunyi : "Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus) rupiah.";

- Bahwa bentuk pokok pembentuk undang-undang telah mencantumkan unsur kesengajaan atau *opzettelijk* sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana penggelapan. **Unsur dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif** di dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Dan dengan sendirinya unsur *opzettelijk* harus didakwakan didalam surat dakwaan, dan karena unsur tersebut didakwa terhadap seorang terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa;
- Bahwa saksi Ahli Pidana menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, yang memenuhi unsur tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, yaitu : untuk tindak pidana penipuan tergambar dengan jelas, pada janji-janji yang diberikan kepada Terdakwa sehingga saksi Siti Nurhasanah tergerak untuk ikut dalam arisan online yang diadakannya (sekira bulan November 2019) dengan jumlah tarikan sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) per-bulan untuk tiap member anggota arisannya di mana jika Siti Nurhasanah setuju untuk ikut karena ditawari untuk mendapatkan tarikan pada bulan Ke-3 dengan iuran arisan per-bulan yang harus dibayarkan sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) serta biaya admin ikut arisan *online* sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 1x sampai dengan tutup arisan online, Untuk tindak pidana penggelapan tergambar pada perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan secara sepihak saksi Siti Nurhasanah sebagai member arisan, dan tidak mengembalikan uang arisan yang telah dibayarkan saudara Siti Nurhasanah sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa kegiatan arisan online yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut awalnya merupakan bentuk kesepakatan diantara anggotanya sehingga apabila tidak menimbulkan kerugian, bukanlah persoalan dalam ranah hukum pidana, namun dalam perjalanannya ternyata ada salah satu atau beberapa anggota yang dirugikan, sehingga kegiatan tersebut berimplikasi tindak pidana (penipuan dan atau penggelapan) yang masuk ke dalam ranah hukum pidana, karena di dalamnya terpenuhinya unsur unsur tipu daya dan rangkaian kebohongan, sebagaimana dijelaskan dalam fakta di atas dan atau unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP (penggelapan);

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan bahwa sistem terkait kegiatan arisan online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, menurutnya tidak ada kaitannya dengan “Penghimpunan Dana Masyarakat”, karena aturan yang berkaitan dengan hal tersebut terdapat dalam Pasal 46 UU Perbankan, karena arisan tujuannya tidak sama dengan yang dimaksud dengan menghimpun dana masyarakat yang harus diselenggarakan dalam bentuk bank;
- Bahwa pada kegiatan arisan online pada peristiwa tersebut, aturan yang telah dilanggar oleh Terdakwa adalah ketentuan dalam Pasal 372 KUHP;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa menurut pendapatnya, sistem terkait kegiatan arisan online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut **tidak** termasuk ke dalam “Money Game”, karena tidak ada aplikasi khusus yang disediakan pada kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut seperti kegiatan arisan pada umumnya yang komunikasi antar anggotanya dengan menggunakan WhatsApp dan pembayarannya dilakukan dengan kesepakatan di antara ketua dan anggotanya, Sedangkan pada *money game*, mirip dengan Skema Ponzi atau yang dikenal dengan skema piramida. Dalam Undang Undang Perdagangan skema piramida dilarang, karena di dalamnya terdapat unsur penipuan. Pada sistem ini (*money game*), menggandakan uang dari anggota baru untuk disetorkan kepada anggota lama. Anggota baru bisa mendapatkan keuntungan bila bisa merekrut anggota baru berikutnya. Sistem ini sudah pasti menguntungkan orang yang berada di *top line*. Pada *money game* yang bekerja dengan cara yang lebih halus, yaitu dengan menjual produk tapi untuk basa basi saja. Sebab, produk tersebut dijual dengan harga yang sangat tinggi daripada harga produk serupa di pasaran. Keuntungan dari produk itulah yang nantinya akan dibayarkan kepada para investor;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa menurut pandangannya tidak ada aturan yang mensyaratkan atau mewajibkan perizinan atau legalitas dalam penyelenggaraan arisan, karena arisan didasarkan pada kepercayaan para anggotanya. Demikian pula pada kegiatan arisan online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga tidak ada aturan yang mewajibkan untuk mendapatkan ijin secara hukum dan legal, karena kegiatan mereka dibentuk atas dasar kepercayaan dan pertemanan;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa arisan merupakan budaya yang ada sejak lama di beberapa masyarakat di Indonesia, yang bertujuan berkumpul pada suatu keluarga besar tertentu atau sifatnya pertemanan atau komunitas tertentu untuk mempererat tali silaturahmi, atau seperti yang sekarang banyak terjadi yaitu arisan online. Arisan dapat berbentuk arisan uang

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl



maupun arisan barang. Dilakukan dengan cara cara yang disepakati oleh kelompok tersebut. Bisa diundi di depan untuk menentukan urutan nomor, bisa juga undian dilakukan di setiap pertemuan untuk menentukan siapa yang akan menarik arisan tersebut. Biasanya tidak ada sistem terkait kegiatan arisan, karena dibentuk berdasarkan kepercayaan pada anggotanya, karena dibentuk untuk tujuan tertentu;

- Bahwa sehingga arisan online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memerlukan izin karena bukan bentuk suatu aktivitas yang berbentuk bank, mengumpulkan dan meminjamkan kepada nasabahnya. Arisan online tidak masuk dalam lingkup pengaturan dalam UU OJK dan Hal tersebut dapat dilihat dari tugas OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU OJK, yaitu :
 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
- Bahwa berdasarkan kronologis yang disampaikan kepada Ahli, menurut Ahli kegiatan Arisan yang dilakukan oleh terdakwa lebih masuk pada pembuktian unsur pasal 372 KUHP (Penggelapan) hal ini dikarenakan saat itu terdakwa telah menerima uang arisan dari para peserta arisan termasuk peserta yang bernama saksi Siti Nurhasanah sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), dimana selanjutnya terjadi pembubaran grup arisan, yang kemudian terdakwa membayar / mengembalikan uang semua anggota arisan, sedangkan untuk uang arisan saksi Siti Nurhasanah belum dikembalikan hingga perkara ini masuk ke ranah hukum;
- Bahwa ahli di depan persidangan mendengar bahwasanya alasan Terdakwa membubarkan grup arisan adalah bahwa terdakwa mendengar saksi Siti Nurhasanah tidak akan membayar uang arisan jika nantinya saksi Siti Nurhasanah mendapatkan giliran tarikan arisan, namun menurut ahli hal itu adalah alasan yang tidak mendasar dan hanya sebuah dugaan yang belum terbukti merugikan karena belum terjadi sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sebuah alasan dalam hukum;
- Menurut ahli, ketika Terdakwa membubarkan grup arisan tersebut, maka seharusnya Terdakwa segera membayar dan mengembalikan uang milik saksi Siti Nurhasanah karena uang itu bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi Siti Nurhasanah;



- Bahwa ahli juga mendengar bahwasanya saksi Siti Nurhasanah meminta uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) jika ingin perkara tersebut selesai, namun menurut ahli hal itu tidak pernah ahli ketahui dan baru didengar saat persidangan saja karena menurut ahli ketika grup arisan tersebut dibubarkan maka seharusnya Terdakwa segera mengembalikan uang milik saksi Siti Nurhasanah sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa terkait dengan upaya Terdakwa yang berusaha mengembalikan uang sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Siti Nurhasanah tersebut namun ditolak bahkan sudah usaha menintipkan ke Kepolisian, hal itu menurut Ahli tidak dapat Ahli tanggap karena Ahli hanya menanggapi terkait hukumnya saja;
- Bahwa ahli sudah menyarankan untuk dilakukan penangangan hukum secara Restorative justice akan tetapi tidak berhasil. Namun demikian menurut ahli perkara ini lebih tepat pada unsur 372 KUHP hal ini dikarenakan uang sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa;

2. **Rhido Jusmadi, S.H.,M.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut ahli yang dilakukan oleh Terdakwa tidak tergolong hukum perdata karena perbuatan tersebut tidak serta merta merupakan suatu perjanjian;
- Bahwa perjanjian dapat dirujuk berdasarkan ketentuan Pasal 1313 BW/KUHPerdata yaitu suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengakibatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih;
- Bahwa syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut yaitu adanya kata sepakat, adanya kecakapan bertindak, adanya suatu hal tertentu adanya sebab yang halal;
- Bahwa menurut pendapat ahli setelah mendapatkan cerita dari kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka menurut ahli perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam ranah hukum Perdata meskipun didasarkan pada kesepakatan;
- Bahwa terkait arisan online yang diselenggarakan Terdakwa tersebut tidak tepat jika masuk dalam ranah hukum perdata karena tidak memenuhi unsur

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl



telah terjadi kesepakatan dan tidak didasarkan pada adanya itikad baik dari Terdakwa;

- Bahwa menurut ahli perbuatan Terdakwa tersebut yang menyelenggarakan arisan online tidak termasuk dalam suatu perjanjian karena tidak terpenuhi unsur kesepakatan dan prinsip itikad baik;
- Bahwa arisan online yang diselenggarakan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian pada anggotanya;
- Bahwa menurut ahli apabila ada seseorang yang telah mendirikan arisan online tidak harus mendapatkan izin dari OJK (otoritas jasa keuangan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan arisan online yang Terdakwa selenggarakan namun kemudian arisan online tersebut Terdakwa bubarkan;
- Bahwa Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar pada bulan Oktober 2019 telah membuat status di akun facebook miliknya yang bernama "nyamanya salova indy" serta di status whatsapp dengan judul "Get 40 Jt/ Bulan tgl 21", kemudian ada beberapa orang yang tertarik dan menanyakan perihal judul status tersebut, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa akan mengadakan arisan secara online via whatsapp dengan ketentuan bagi peserta arisan akan mendapatkan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan arisan online tersebut atas inisiatif sendiri yang dimulai pertama pada tanggal 21 Desember 2019 yang ketika beranggotakan 8 (delapan) orang yaitu Terdakwa sendiri, Nuris, Siti Nurhasanah, Yeni Novita Sari, Dean, Yuyun, Feri dan Fahrus Sisuk;
- Bahwa arisan online tersebut hanya berjalan 2 (dua) bulan yang dapat tarikan hanya 1 (satu) dan nomor 2 kemudian arisan online tersebut bubar yang disebabkan anggota tidak membayar karena kondisi covid 19;
- Bahwa terselenggaranya arisan online dibentuk oleh terdakwa dan atas insiatif anggota masing-masing untuk mengikuti arisan online tersebut, kemudian Terdakwa yang menentukan nomer tarikan arisan online tersebut karena Terdakwa sebagai bandar arisan online;
- Bahwa jumlah tarikan arisan online sejumlah Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar iuran arisan online tersebut untuk tarikan pertama sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membayar administrasi karena Terdakwa sebagai bandar, kalau anggota wajib membayar administrasi sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan seluruh anggota yang membayar administrasi seluruhnya sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) tersebut masuk ke rekening Terdakwa;

- Bahwa Nuris mendapat giliran penarikan nomer 2 (dua) telah mendapatkan uang arisan sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) karena dipotong angsuran;
- Bahwa nomor urut tarikan arisan online nomer 3 (tiga) yaitu nama anggotanya Siti Nurhasanah namun tidak mendapatkan tarikan uang arisan karena arisan online tersebut bubar setelah tarikan arisan nomer urut 2 (dua);
- Bahwa pada saat tarikan arisan pertama saksi Siti Nurhasanah telah mentrasfer Terdakwa sejumlah Rp.7.300.000,-(tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tarikan kedua Siti Nurhasanah mentrasfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.300.000,-(lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk membentuk grub whatsapp baru tanpa memasukkan Siti Nurhasanah yang bertujuan untuk menghitung yang masuk kepada Terdakwa untuk dikembalikan kepada anggota juga untuk mencari kebenaran apa yang dibicarakan Siti Nurhasanah kepada anggota yang dibicarakan antara lain bahwa apabila Siti Nurhasanah mendapatkan tarikan arisan online untuk selanjutnya tidak mau bayar karena Terdakwa punya hutang kepada Siti Nurhasanah;
- Bahwa uang administarsi dipergunakan apabila kalau ada anggota setelah mendapat tarikan kabur tidak mau membayar;
- Bahwa arisan onlien tersebut bubar pada bulan ketiga karena kesepakatan anggota dan uang anggota yang sudah masuk kemudian Terdakwa sudah mengembalikan uang tersebut kepada anggota secara masing-masing secara bertahap setiap bulannya dan pengembalian tersebut tanpa tanda terima;
- Bahwa Terdakwa pernah kerumah Siti Nurhasanah dan suaminya dengan rencana untuk mengembalikan uang arisan online tersebut;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 Terdakwa mengembalikan uang saksi Siti Nurhasanah melalui transfer sejumlah Rp.7.300.000,-(tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat memohon permintaan maaf kepada saksi Siti Nurhasanah;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan):

1. **Moh Hosen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menyelenggarakan arisan online kemudian ketika kejadian tersebut saksi ikut dalam proses perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Siti Nurhasanah;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan keluarga dari Terdakwa hendak menuju kerumah saksi Siti Nurhasanah saksi bertemu dengan H Syafi'i yaitu suami Siti Nurhasanah bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan arisan online tersebut diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan saksi H Syafi'i, ternyata saksi H Syafi'i tidak membicarakan uang yang dibayarkan pada saat ikut arisan online tersebut melainkan membicarakan uang yang ada kaitannya dengan hutang Terdakwa yang sebelum terbentuk arisan online;
- Bahwa ketika saksi datang kerumah saksi Siti Nurhasanah ketika itu saksi membawa uang untuk mengembalikan uang arisan online tapi di tolak oleh H Syafi'i;
- Bahwa berjarak sekitar 1 (satu) bulan kemudian saksi mengembalikan uang arisan online tersebut kepada saksi Siti Nurhasanah dengan cara mentransfer ke nomer rekening saksi Siti Nurhasanah;
- Terhadap keterangan saksi A De Charge, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Meslahah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menyelenggarakan arisan online;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa ada bisnis pekerjaan yaitu menawarkan barang berupa Televisi, Hanphone dll dengan cara menganggsur dengan jangka waktu maksimal 5 (lima) kali pembayaran;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi ketika ada hubungan pekerjaan antara Terdakwa dan saksi lancar-lancar saja tanpa ada kendala;
- Bahwa saksi tidak mengikuti arisan online;
- Terhadap keterangan saksi A De Charge, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 3. **Fatimatus Zahra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menyelenggarakan arisan online dan saksi adalah anggota salah satu dari orisan online tersebut;
 - Bahwa arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut beranggotakan 10 (sepuluh) orang dan ketika dilakukan pembayaran arisan online tersebut dengan cara mengirim melalui transfer bank yang dilakukan 1 (satu) bulan sekali;
 - Bahwa besaran arisan online yang dibayarkan tersebut besarnya tidak sama;
 - Bahwa menurut saksi arisan online tersebut tidak ada masalah sampai nomor terakhir;
 - Terhadap keterangan saksi A De Charge, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 140-00-1804234-2 a.n. SITI NURHASANAH yang tercatat pada tanggal 21 Desember 2019 melakukan transaksi debet / kredit kepada rekening Bank BCA Nomor Rekening : 185136495 a.n. INAYAH sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar cetak screenshot (tangkap layar) percakapan WhatsApp antara SITI NURHASANAH dengan nomor telfon 082139535673 dan ILYATI NOVITA SARI dengan nomor telfon 085745525691 yang tersimpan dalam kontak dengan nama "Sari Arosbaya"
- 3 (tiga) lembar cetak screenshot (tangkap layar) percakapan WhatsApp antara SITI NURHASANAH dengan nomor telfon 082139535673 dan FAHRUS SISUK dengan nomor telfon 085648385327 yang tersimpan dalam kontak dengan nama "Aliya"

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar cetak screenshot (tangkap layar) percakapan WhatsApp antara SITI NURHASANAH dengan nomor telepon 082139535673 dan YENI NOVITA SARI dengan nomor telepon 081331144489 yang tersimpan dalam kontak dengan nama "Yeni Arosbaya"
- 3 (tiga) lembar cetak screenshot (tangkap layar) percakapan WhatsApp antara SITI NURHASANAH dengan nomor telepon 082139535673 dan ALAPATUN NURIS SINTA dengan nomor telepon 081615712994 yang tersimpan dalam kontak dengan nama "Nuris Anyar".
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan hutang pinjaman sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang dibuat oleh INAYAH tanggal 09 Agustus 2019, dan telah dilakukan pemeteraian di Kantor Pos Kab. Bangkalan
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan hutang pinjaman sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang dibuat oleh INAYAH tanggal 27 September 2019, dan telah dilakukan pemeteraian di Kantor Pos Kab. Bangkalan
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan hutang pinjaman sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang dibuat oleh INAYAH tanggal 26 November 2019, dan telah dilakukan pemeteraian di Kantor Pos Kab. Bangkalan
- 1 (satu) lembar fotocopy yang berisi 3 (tiga) buah nota pembelian perhiasan emas, dan telah dilakukan pemeteraian di Kantor Pos Kab. Bangkalan
- 1 (satu) lembar cetak screenshot (tangkap layar) transaksi pembayaran hutang pinjaman via transfer banking dari INAYAH kepada SITI NURHASANAH sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 7 September 2019
- 1 (satu) lembar cetak screenshot (tangkap layar) transaksi pembayaran hutang pinjaman via transfer banking dari INAYAH kepada SITI NURHASANAH sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 9 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar cetak screenshot (tangkap layar) transaksi pembayaran hutang pinjaman via transfer banking dari INAYAH kepada SITI NURHASANAH sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 31 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar cetak screenshot (tangkap layar) transaksi pembayaran hutang pinjaman via transfer banking dari INAYAH kepada SITI

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHASANAH sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 16 November 2019

- 1 (satu) lembar cetak screenshot (tangkap layar) transaksi pembayaran hutang pinjaman via transfer banking dari INAYAH kepada SITI NURHASANAH sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 8 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar pada bulan Oktober 2019 telah membuat status di akun facebook miliknya yang bernama "nyamanya salova indy" serta di status whatsapp dengan judul "Get 40 Jt/ Bulan tgl 21", kemudian ada beberapa orang yang tertarik dan menanyakan perihal judul status tersebut, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa akan mengadakan arisan secara online via whatsapp dengan ketentuan bagi peserta arisan akan mendapatkan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta) setiap bulannya;
- Bahwa benar ketika Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar menyelenggarakan arisan online dengan beranggotakan 8 (delapan) orang yang meliputi Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar, Nuris, Siti Nurhasanah, Yeni Novita Sari, Dean, Yuyun, Feri dan Fahrus Sisuk;
- Bahwa benar Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar menjelaskan kepada semua anggota arisan online bahwa pengundian arisan online tersebut diundi setiap tanggal 21 pada setiap bulannya dengan ketentuan setiap anggota arisan harus membayar biaya administrasi sebanyak 1 (satu) kali yang dibayarkan pada awal arisan kepada Terdakwa Inayah Bin H Akman Ambar sebagai penyelenggara yaitu sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), kemudian setiap anggota arisan akan mendapatkan uang arisan sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), dimana setiap anggota bisa memilih waktu tarikan sesuai keinginannya;
- Bahwa benar Terdakwa Inayah Bin H Akman Ambar membayar iuran arisan online tersebut untuk tarikan pertama sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Inayah Bin H Akman Ambar tidak membayar administrasi karena Terdakwa Inayah Bin H Akman Ambar sebagai bandar, kalau anggota wajib membayar administrasi sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan seluruh anggota yang membayar administrasi seluruhnya sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) tersebut masuk ke rekening Terdakwa Inayah Bin H Akman Ambar;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Nuris mendapat giliran penarikan nomer 2 (dua) telah mendapatkan uang arisan sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) karena dipotong angsuran;
- Bahwa benar nomor urut tarikan arisan online nomer 3 (tiga) yaitu nama anggotanya Siti Nurhasanah namun tidak mendapatkan tarikan uang arisan karena arisan online tersebut bubar setelah tarikan arisan nomer urut 2 (dua);
- Bahwa pada saat tarikan arisan pertama saksi Siti Nurhasanah telah mentrasfer Terdakwa Inaya Bin H Akman Ambar sejumlah Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tarikan kedua Siti Nurhasanah mentrasfer uang kepada Terdakwa Inaya Bin H Akman Ambar sebesar Rp.5.300.000,-(lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa Inaya Bin H Akman Ambar untuk membentuk grub whatsapp baru tanpa memasukkan Siti Nurhasanah yang bertujuan untuk menghitung yang masuk kepada Terdakwa Inaya Bin H Akman Ambar untuk dikembalikan kepada anggota juga untuk mencari kebenaran apa yang dibicarakan Siti Nurhasanah kepada anggota yang dibicarakan antara lain bahwa apabila Siti Nurhasanah mendapatkan tarikan arisan online untuk selanjutnya tidak mau bayar karena Terdakwa Inaya Bin H Akman Ambar punya hutang kepada Siti Nurhasanah;
- Bahwa uang administarsi dipergunakan apabila kalau ada anggota setelah mendapat tarikan kabur tidak mau membayar;
- Bahwa arisan onlien tersebut bubar pada bulan ketiga karena kesepakatan anggota dan uang anggota yang sudah masuk kemudian Terdakwa Inaya Bin H Akman Ambar sudah mengembalikan uang tersebut kepada anggota secara masing-masing secara bertahap setiap bulannya dan pengembalian tersebut tanpa tanda terima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl



2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;
3. Sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **Inayah Binti H Akman Ambar** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur subyektif, yaitu unsur yang melekat pada pelaku tindak pidana sedangkan sengaja mengandung pengertian perbuatan/ tindak pidana itu di ketahui dan dikehendaki oleh terdakwa, sedang melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum aturan yang berlaku;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta kejadian tersebut bahwa benar Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar pada bulan Oktober 2019 telah membuat status di akun facebook miliknya yang bernama "nyamanya salova indy" serta di status whatsapp dengan judul "Get 40 Jt/ Bulan tgl 21", kemudian ada beberapa orang yang tertarik dan menanyakan perihal judul status tersebut, kemudian Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar menjelaskan bahwa akan mengadakan arisan secara online via whatsapp dengan ketentuan bagi peserta arisan akan mendapatkan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa benar ketika Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar menyelenggarakan arisan online dengan beranggotakan 8 (delapan) orang yang meliputi Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar, Nuris, Siti Nurhasanah, Yeni Novita Sari, Dean, Yuyun, Feri dan Fahrus Sisuk, kemudian Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar menjelaskan kepada semua anggota arisan online bahwa pengundian arisan online tersebut diundi setiap tanggal 21 pada setiap bulannya dengan ketentuan setiap anggota arisan harus membayar biaya administrasi sebanyak 1 (satu) kali yang dibayarkan pada awal arisan kepada Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar sebagai penyelenggara yaitu sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), kemudian setiap anggota arisan akan mendapatkan uang arisan sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), dimana setiap anggota bisa memilih waktu tarikan sesuai keinginannya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar membayar iuran arisan online tersebut untuk tarikan pertama sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar tidak membayar administrasi karena Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar sebagai bandar, kalau anggota wajib membayar administrasi sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan seluruh anggota yang membayar administrasi seluruhnya sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) tersebut masuk ke rekening Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar, kemudian saksi Nuris mendapat giliran penarikan nomor 2 (dua) telah mendapatkan uang arisan sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) karena dipotong angsuran, kemudian nomor urut tarikan arisan online nomor 3 (tiga) yaitu nama anggotanya Siti Nurhasanah namun tidak mendapatkan tarikan uang arisan karena arisan online tersebut bubar setelah tarikan arisan nomor urut 2 (dua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat tarikan arisan pertama saksi Siti Nurhasanah telah mentransfer Terdakwa Inaya Bin H Akman Ambar sejumlah Rp.7.300.000,-(tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa Inaya Bin H Akman Ambar untuk membentuk grub whatsapp baru tanpa memasukkan saksi Siti Nurhasanah yang bertujuan untuk menghitung yang masuk kepada Terdakwa Inaya Bin H Akman Ambar untuk dikembalikan kepada anggota juga untuk mencari kebenaran apa yang dibicarakan Siti Nurhasanah kepada anggota yang dibicarakan antara lain bahwa apabila Siti Nurhasanah mendapatkan tarikan arisan online untuk selanjutnya tidak mau bayar karena Terdakwa Inaya Bin H Akman Ambar punya hutang kepada Siti Nurhasanah;

Menimbang, bahwa uang administarsi dipergunakan apabila kalau ada anggota setelah mendapat tarikan kabur tidak mau membayar;

Menimbang, bahwa arisan onlien tersebut bubar pada bulan ketiga karena kesepakatan anggota dan uang anggota yang sudah masuk kemudian Terdakwa Inaya Bin H Akman Ambar sudah mengembalikan uang tersebut kepada anggota secara masing-masing secara bertahap setiap bulannya dan pengembalian tersebut tanpa tanda terima;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Inaya Bin H Akman Ambar saksi Siti Nurhasanah mengalami kerugian sebesar Rp.7.300.000,-(tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut yang telah terurai diatas maka majelis mempertimbangkan hal tersebut, bahwa ketika Terdakwa telah mendirikan atau menyelenggarakan arisan online dengan mendapatkan sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dengan jangka penarikan setiap bulan sekali dengan masing-masing anggota arisan online yang beranggotakan 8 (delapan) orang dengan masing-masing membayar administrasi sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan untuk iuran tiap bulannya dengan setiap anggotanya berbeda-beda besaran yang dibayarkan tersebut, kemudian Terdakwa Inaya Binti H Akman Ambar telah mendapatkan informasi bahwa ada anggota arisan online yang bernama Siti Nurhasanah apabilan telah menarik atau mendapat giliran untuk mendapatkan tarikan arisan sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) maka Siti Nurhasanah akan keluar dari grub whatsapp atau tidak akan membayar iuran arisan setiap bulannya tersebut dengan alasan karena Terdakwa Inaya Bin H Akman Ambar memiliki hutang kepada saksi Siti Nurhasanah, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa tindakan Terdakwa Inaya Binti H Akman

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl



Amar tersebut tidak mempunyai dasar atau alasan yang tepat untuk melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar telah membubarkan arisan online tersebut makan seharusnya Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar segera mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh setiap anggota yang mengikuti arisan online, kemudian ketika itu Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar juga tidak mengembalikan uang milik saksi Siti Nurhasanah hingga tahun 2023 sebesar Rp.7.300.000,-(tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang sehingga ketika dimulainya arisan online pada tahun 2019 yang kemudian telah dibubarkan oleh Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar makan uang milik saksi Siti Nurhasanah tersebut dalam penguasaan Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar sejak dimulainya arisan online tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian telah terpenuhi;

Ad 3. Sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta kejadian tersebut bahwa benar Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar pada bulan Oktober 2019 telah membuat status di akun facebook miliknya yang bernama “nyamanya salova indy” serta di status whatsapp dengan judul “Get 40 Jt/ Bulan tgl 21”, kemudian ada beberapa orang yang tertarik dan menanyakan perihal judul status tersebut, kemudian Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar menjelaskan bahwa akan mengadakan arisan secara online via whatsapp dengan ketentuan bagi peserta arisan akan mendapatkan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar telah membubarkan arisan online tersebut makan seharusnya Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar segera mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh setiap anggota yang mengikuti arisan online, kemudian ketika itu Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar juga tidak mengembalikan uang milik saksi Siti Nurhasanah hingga tahun 2023 sebesar Rp.7.300.000,-(tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang sehingga ketika dimulainya arisan online pada tahun 2019 yang kemudian telah dibubarkan oleh Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar maka uang milik saksi Siti Nurhasanah tersebut dalam penguasaan Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar sejak dimulainya arisan online tersebut;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl



Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian telah terpenuhi;

Ad 4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta kejadian tersebut bahwa benar Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar pada bulan Oktober 2019 telah membuat status di akun facebook miliknya yang bernama "nyamanya salova indy" serta di status whatsapp dengan judul "Get 40 Jt/ Bulan tgl 21", kemudian ada beberapa orang yang tertarik dan menanyakan perihal judul status tersebut, kemudian Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar menjelaskan bahwa akan mengadakan arisan secara online via whatsapp dengan ketentuan bagi peserta arisan akan mendapatkan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar telah membubarkan arisan online tersebut maka seharusnya Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar segera mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh setiap anggota yang mengikuti arisan online, kemudian ketika itu Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar juga tidak mengembalikan uang milik saksi Siti Nurhasanah hingga tahun 2023 sebesar Rp.7.300.000,-(tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang sehingga ketika dimulainya arisan online pada tahun 2019 yang kemudian telah dibubarkan oleh Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar maka uang milik saksi Siti Nurhasanah tersebut dalam penguasaan Terdakwa Inayah Binti H Akman Ambar sejak dimulainya arisan online tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut ketika sudah pindah ke tangan terdakwa bukan karena suatu izin terlebih dahulu kepada pemiliknya dengan cara meminjam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 140-00-1804234-2 a.n. SITI NURHASANAH yang tercatat pada tanggal 21 Desember 2019 melakukan transaksi debit / kredit kepada rekening Bank BCA Nomor Rekening : 185136495 a.n. INAYAH sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar cetak screenshot (tangkap layar) percakapan WhatsApp antara SITI NURHASANAH dengan nomor telepon 082139535673 dan ILYATI NOVITA SARI dengan nomor telepon 085745525691 yang tersimpan dalam kontak dengan nama "Sari Arosbaya"
- 3 (tiga) lembar cetak screenshot (tangkap layar) percakapan WhatsApp antara SITI NURHASANAH dengan nomor telepon 082139535673 dan FAHRUS SISUK dengan nomor telepon 085648385327 yang tersimpan dalam kontak dengan nama "Aliya"
- 2 (dua) lembar cetak screenshot (tangkap layar) percakapan WhatsApp antara SITI NURHASANAH dengan nomor telepon 082139535673 dan YENI NOVITA SARI dengan nomor telepon 081331144489 yang tersimpan dalam kontak dengan nama "Yeni Arosbaya"
- 3 (tiga) lembar cetak screenshot (tangkap layar) percakapan WhatsApp antara SITI NURHASANAH dengan nomor telepon 082139535673 dan ALAPATUN NURIS SINTA dengan nomor telepon 081615712994 yang tersimpan dalam kontak dengan nama "Nuris Anyar".
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan hutang pinjaman sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang dibuat oleh INAYAH tanggal 09 Agustus 2019, dan telah dilakukan pemeteraian di Kantor Pos Kab. Bangkalan
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan hutang pinjaman sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang dibuat oleh INAYAH tanggal 27 September 2019, dan telah dilakukan pemeteraian di Kantor Pos Kab. Bangkalan

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan hutang pinjaman sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang dibuat oleh INAYAH tanggal 26 November 2019, dan telah dilakukan pemeteraian di Kantor Pos Kab. Bangkalan
- 1 (satu) lembar fotocopy yang berisi 3 (tiga) buah nota pembelian perhiasan emas, dan telah dilakukan pemeteraian di Kantor Pos Kab. Bangkalan
- 1 (satu) lembar cetak screenshot (tangkap layar) transaksi pembayaran hutang pinjaman via transfer banking dari INAYAH kepada SITI NURHASANAH sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 7 September 2019
- 1 (satu) lembar cetak screenshot (tangkap layar) transaksi pembayaran hutang pinjaman via transfer banking dari INAYAH kepada SITI NURHASANAH sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 9 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar cetak screenshot (tangkap layar) transaksi pembayaran hutang pinjaman via transfer banking dari INAYAH kepada SITI NURHASANAH sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 31 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar cetak screenshot (tangkap layar) transaksi pembayaran hutang pinjaman via transfer banking dari INAYAH kepada SITI NURHASANAH sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 16 November 2019
- 1 (satu) lembar cetak screenshot (tangkap layar) transaksi pembayaran hutang pinjaman via transfer banking dari INAYAH kepada SITI NURHASANAH sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 8 Desember 2019

yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Inayah Binti H Akman Ambar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan*” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 140-00-1804234-2 a.n. SITI NURHASANAH yang tercatat pada tanggal 21 Desember 2019 melakukan transaksi debit / kredit kepada rekening Bank BCA Nomor Rekening : 185136495 a.n. INAYAH sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar cetak screenshot (tangkap layar) percakapan WhatsApp antara SITI NURHASANAH dengan nomor telepon 082139535673 dan ILYATI NOVITA SARI dengan nomor telepon 085745525691 yang tersimpan dalam kontak dengan nama “Sari Arosbaya”
 - 3 (tiga) lembar cetak screenshot (tangkap layar) percakapan WhatsApp antara SITI NURHASANAH dengan nomor telepon 082139535673 dan FAHRUS SISUK dengan nomor telepon 085648385327 yang tersimpan dalam kontak dengan nama “Aliya”
 - 2 (dua) lembar cetak screenshot (tangkap layar) percakapan WhatsApp antara SITI NURHASANAH dengan nomor telepon 082139535673 dan YENI NOVITA SARI dengan nomor telepon 081331144489 yang tersimpan dalam kontak dengan nama “Yeni Arosbaya”
 - 3 (tiga) lembar cetak screenshot (tangkap layar) percakapan WhatsApp antara SITI NURHASANAH dengan nomor telepon 082139535673 dan

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAPATUN NURIS SINTA dengan nomor telfon 081615712994 yang tersimpan dalam kontak dengan nama "Nuris Anyar".

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan hutang pinjaman sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang dibuat oleh INAYAH tanggal 09 Agustus 2019, dan telah dilakukan pemeteraian di Kantor Pos Kab. Bangkalan
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan hutang pinjaman sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang dibuat oleh INAYAH tanggal 27 September 2019, dan telah dilakukan pemeteraian di Kantor Pos Kab. Bangkalan
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan hutang pinjaman sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang dibuat oleh INAYAH tanggal 26 November 2019, dan telah dilakukan pemeteraian di Kantor Pos Kab. Bangkalan
- 1 (satu) lembar fotocopy yang berisi 3 (tiga) buah nota pembelian perhiasan emas, dan telah dilakukan pemeteraian di Kantor Pos Kab. Bangkalan
- 1 (satu) lembar cetak screenshot (tangkap layar) transaksi pembayaran hutang pinjaman via transfer banking dari INAYAH kepada SITI NURHASANAH sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 7 September 2019
- 1 (satu) lembar cetak screenshot (tangkap layar) transaksi pembayaran hutang pinjaman via transfer banking dari INAYAH kepada SITI NURHASANAH sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 9 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar cetak screenshot (tangkap layar) transaksi pembayaran hutang pinjaman via transfer banking dari INAYAH kepada SITI NURHASANAH sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 31 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar cetak screenshot (tangkap layar) transaksi pembayaran hutang pinjaman via transfer banking dari INAYAH kepada SITI NURHASANAH sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 16 November 2019
- 1 (satu) lembar cetak screenshot (tangkap layar) transaksi pembayaran hutang pinjaman via transfer banking dari INAYAH kepada SITI NURHASANAH sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 8 Desember 2019

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., Satrio Budiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mohammad Asari, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. Mohammad Asari, S.H.